



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat
 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan
 Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
 menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
 Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
 Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


INDAH DWITA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT NOMOR 11 TAHUN
2026 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMETASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

TIM PEMBINA		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1	Sarjani	Ketua Tim Pembina
2	Eva Metriani	Tim Pembina
3	Elfa Rani	Tim Pembina
4	Agusman	Tim Pembina
5	Emil Asy'ary	Tim Pembina
6	Mery Anggrainy	Tim Pembina
TIM TEKNIS		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1	Indah Dwita	Pimpinan Redaksi
2	Desti Heriyani	Operator JDIH
3	Kurnia Safitri	Staf Redaksi
4	Khairun Nisa	Staf Redaksi
5	Hensyi Fitriansyah	Staf Redaksi

KETUA KOMIIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

SARJANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

